

## CRIMINAL ACT AGAINST PERPETRATORS OF ASSAULT USING A SHARP WEAPON BASED ON ARTICLE 351 PARAGRAPH (1) OF THE CRIMINAL CODE (KUHP) (A Study on Verdict Number 104/Pid.B/2024/PN.Kbu)

## TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DENGAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP (Studi Pada Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Kbu)

Wahyu Puji  Adi Sabka Ahmad Bakroni 

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Kotabumi,

<sup>2</sup>Dinas Kehutanan, Lampung

### Article Info

#### Corresponding Author:

Wahyu Puji

[wahyupuji@gmail.com](mailto:wahyupuji@gmail.com)

[adisabka15@gmail.com](mailto:adisabka15@gmail.com)

#### Keyword:

Article 351 of the Criminal Code (KUHP); Legal Enforcement / Application of Law; Assault / Battery; Sharp Weapon.

#### Kata Kunci:

Pasal 351 KUHP; Penerapan Hukum; Penganiayaan; Senjata Tajam.

### Abstract

*This research aims to examine and analyze the elements of the crime of assault using a sharp weapon according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - KUHP), as well as the application of law to the perpetrator in Verdict Number 104/Pid.B/2024/PN Kbu. The background of this research is based on the increasing number of assault cases involving sharp weapons, which cause disturbances to public safety and order. This study uses an empirical approach method with data collection techniques from interview results and court verdict results. The informants in this study were judges in the jurisdiction of the Kotabumi District Court (Pengadilan Negeri Kotabumi). The research results indicate that the elements in Article 351 paragraph (1) of the KUHP have been fulfilled, namely the presence of a perpetrator who can be held legally accountable, the element of intent (dolus), and an act that causes physical injury to the victim. Although the act was carried out using a sharp weapon, the panel of judges only applied Article 351 paragraph (1) of the KUHP and did not apply Emergency Law Number 12 of 1951 due to the lack of an indictment from the prosecutor regarding the violation of that law. The application of law to the crime of assault with a sharp weapon still depends on the completeness of the prosecutor's indictment and the results of evidence presented at trial. Although the use of a sharp weapon can be an aggravating factor, juridically it does not automatically change the category of assault if the resulting consequence does not meet the legal element of severe injury.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta penerapan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penganiayaan yang menggunakan senjata tajam, yang menimbulkan gangguan

---

terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data hasil wawancara dan hasil putusan pengadilan. Informan dalam penelitian ini adalah hakim pada wilayah Pengadilan Negeri Kotabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, adanya kesengajaan, dan perbuatan yang menyebabkan luka fisik terhadap korban. Meskipun perbuatan dilakukan menggunakan senjata tajam, majelis hakim hanya menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tidak menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena tidak adanya dakwaan dari jaksa terkait pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam masih bergantung pada kelengkapan dakwaan jaksa dan hasil pembuktian di persidangan. Meskipun penggunaan senjata tajam dapat menjadi faktor pemberat, namun secara yuridis hal tersebut tidak secara otomatis mengubah kategori penganiayaan apabila akibatnya tidak memenuhi unsur luka berat secara hukum.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Meningkatnya kasus penganiayaan dengan senjata tajam, khususnya di wilayah Lampung, telah menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan keresahan publik. Kejahatan ini tidak memandang latar belakang korban dan dapat menimpa siapa saja, mulai dari warga biasa, tenaga pendidik, pengusaha, hingga aparat penegak hukum. Selain itu, kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari, namun juga pada siang hari di lokasi dengan tingkat aktivitas dan lalu lintas yang tinggi. Peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam terjadi pada tanggal 24 Maret 2024 dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotabumi. Kejadian bermula ketika Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Paula Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa memeriksa telepon genggam milik Saksi, Inti dari komunikasi tersebut adalah permintaan agar Ahmad Irawan menjemput Saksi Paula Syafira.

Dilatarbelakangi oleh rasa cemburu dan emosi, Terdakwa kemudian mencabut senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung menusukkan senjata tersebut ke arah tulang rusuk sebelah kanan dan lengan kiri bagian atas milik Saksi Ahmad Irawan.

Permasalahan diatas merupakan hal yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul “Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Dengan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi serta dokumentasi putusan pengadilan. Dalam hal ini penelitian dan pengambilan data dilakukan dengan Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig,S.H.,M.H. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Analisis Hukum**

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penjatuhan pidana ini mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- a. Luka yang ditimbulkan tidak tergolong luka berat menurut visum.
- b. Tidak ditemukan bukti perencanaan yang sistematis untuk membunuh korban.
- c. Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali tindakan tersebut.

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

#### **a) Unsur "Barang siapa"**

Majelis hakim menyatakan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

#### **b) Unsur "Dengan Sengaja"**

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan menunjukkan bahwa pelaku menyadari perbuatannya dan menghendaki akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus penganiayaan dengan senjata tajam, kesengajaan dapat dilihat dari tindakan membawa senjata tajam dari rumah dan menggunakannya untuk melukai korban. Fakta-fakta ini memperkuat adanya intensi yang jelas untuk melukai korban.

#### **c) Unsur "Melakukan penganiayaan"**

Dalam yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, penderitaan, luka fisik, atau kerugian pada tubuh orang lain. Dalam perkara ini, unsur penganiayaan dibuktikan melalui beberapa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima oleh majelis hakim.

### 3. Penerapan Hukum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif, yaitu: Pasal 351 ayat (2) KUHP (penganiayaan berat) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan biasa). Setelah mempertimbangkan alat bukti berupa visum et repertum, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti, majelis hakim memilih untuk menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan alasan bahwa meskipun terdapat luka akibat benda tajam, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut tergolong "berat" dalam pengertian yuridis. Penerapan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan masih berada dalam batas maksimal ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu 2 tahun 8 bulan.

#### D. DISKUSI

##### 1. Analisis Hukum Perkara Pada Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Dengan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Dalam perkara ini, jaksa hanya mendakwa pelaku dengan Pasal 351 KUHP secara alternatif (bukan kumulatif). Tidak ada dakwaan atau tuntutan terhadap pelanggaran Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Ketiadaan pasal dalam dakwaan menyebabkan hakim tidak dapat mempertimbangkan dalam putusan, karena akan melampaui batas kewenangan yang diperkenankan oleh hukum acara pidana. Dalam praktiknya, hal ini disebut sebagai batasan *ultra petita*, dimana hakim tidak boleh memutus perkara di luar apa yang diminta oleh jaksa dan tidak boleh mengadili pasal yang tidak tercantum dalam dakwaan.

Meskipun UU Darurat tidak digunakan, putusan hakim tetap dapat dinilai tepat dan sah berdasarkan alasan berikut:

- a. Hakim Terikat pada Dakwaan
- b. Pembuktian unsur Pasal 351 KUHP sudah kuat
- c. Pidana yang Dijatuhkan Tetap Proporsional

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muammar Azmar Mahmud Fariq, S.H., M.H putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan masih berjalan dalam koridor hukum yang benar meskipun terdapat keterbatasan dalam aspek dakwaan. Apabila jaksa menggabungkan Pasal 351 KUHP dengan Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 maka pengadilan dapat menilai perbuatan terdakwa secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, meskipun UU Darurat tidak digunakan dalam putusan, hal tersebut

tidak menjadikan putusan cacat hukum. Sebaliknya, hal ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan keterikatan pada prosedur formal yang justru menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Dalam wawancara pada tanggal 17 April 2025 dengan Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig,S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, beliau memaparkan bahwa terdapat sejumlah unsur lain yang bersifat non-formal atau kontekstual yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan. Berikut adalah unsur-unsur tersebut:

1. Motif atau Latar Belakang Emosional
2. Niat atau Kehendak
3. Lingkungan Sosial atau Budaya
4. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan
5. Pengaruh Zat atau Kejiwaan
6. Provokasi atau Tindakan Korban

Unsur-unsur tambahan di atas tidak mengubah unsur formil tindak pidana penganiayaan, namun sangat penting dalam menentukan derajat kesalahan (*dolus vs culpa*), menilai alasan pemaaf atau pembenar (Pasal 44 KUHP tentang gangguan jiwa, atau pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 KUHP) dan memberikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Secara doktrinal, unsur penganiayaan mencakup adanya perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa senjata tajam bukan unsur dari pasal 351 Ayat (1) karena terdapat aturan tersendiri yaitu UU Darurat No 12 tahun 1951 yang menyatakan bahwa “siapa saja yang memiliki, membawa, atau menggunakan senjata tajam (senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) tanpa hak atau tanpa izin sah dapat dipidana. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 10 tahun.

## 3. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/Pn.Kbu.

Dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Kbu, terdakwa Randi Sumardi bin Sudirman didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Ahmad Irawan alias Wawan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu. Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam sebelum bertemu dengan korban. Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 001/V/PKM-BK/2024 yang dibacakan di persidangan oleh ahli medis, dijelaskan bahwa korban menderita sejumlah luka yang tersebar di berbagai bagianyaitu:

1. Luka pada kepala bagian samping kiri dan belakang
2. Luka pada alis kanan
3. Luka pada dada kanan bawah ketiak dan perut sebelah kanan
4. Luka pada lengan kiri, bahu kiri, telapak dan punggung tangan kanan serta kiri
5. Luka pada paha kiri bagian depan dan samping.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum hanya mendakwakan terdakwa dengan Pasal 351 KUHP baik ayat (1) maupun ayat (2), tanpa memasukkan dakwaan berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Akibatnya, meskipun unsur membawa senjata tajam terpenuhi, hakim tidak dapat menilai dan menjatuhkan pidana berdasarkan undang-undang tersebut karena tidak termasuk dalam lingkup dakwaan.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam menurut pasal 351 ayat (1) dalam putusan tersebut telah terpenuhi. Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab, melakukan tindakan dengan kesengajaan, dan menimbulkan luka fisik pada korban. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur formil yaitu adanya kesengajaan, perbuatan menyerang fisik korban, dan akibat berupa luka-luka.
- b. Dalam kasus ini, jaksa tidak mendakwakan terdakwa atas pelanggaran kepemilikan atau penggunaan senjata tajam secara ilegal sebagaimana diatur dalam UU Darurat. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menerapkan pasal tersebut meskipun senjata

tajam digunakan. Putusan didasarkan pada dakwaan alternatif dan mengacu pada visum et repertum yang menyatakan luka korban bukan termasuk luka berat secara hukum. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, sehingga menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan, yang dinilai proporsional dan sesuai dengan batas pidana maksimum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

## 2. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dalam setiap perkara penganiayaan yang melibatkan senjata tajam, khususnya dalam membedakan antara penganiayaan biasa dan penganiayaan berat. Unsur akibat dan intensi pelaku harus dievaluasi secara menyeluruh agar dakwaan dan tuntutan dapat mencerminkan keadilan substantif.
2. Bagi hakim, perlu mempertimbangkan untuk menggabungkan penerapan KUHP dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jika senjata tajam yang digunakan dalam kejahatan terbukti dimiliki atau dibawa tanpa izin, guna memberikan efek jera terhadap penggunaan alat berbahaya di ruang publik.
3. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa tindakan yang dilatarbelakangi oleh emosi terutama kecemburuan, dapat berujung pada perbuatan pidana yang berat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian diri dan penyelesaian konflik secara damai melalui jalur komunikasi dan hukum, bukan kekerasan.

Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, putusan ini dapat dijadikan bahan studi kasus dalam memahami penerapan pasal-pasal penganiayaan secara praktis, serta menelaah dinamika pertimbangan hukum yang bersifat kasuistis dan faktual dalam praktik peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Handoko, D. (2018). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Hawa dan AHWA.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum: Suatu tinjauan singkat*.
- Usfa, F. (2006). *Pengantar Hukum Pidana*.

### Jurnal :

- Arsad, A. N. (2022). *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum*. Journal Justiciabellen, 2(01).
- Aulia, A. R., & Hakim, L. (2024). *Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 68/Pid. B/2023/PN. Gdt)*. SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 1(2), 692–703.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S Hiariej, Op.Cit, (2017) *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.hlm.121.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Bagenda, C., Siregar, R. A., Asmaret, D., & Lewerissa, Y. A. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*.
- Saefudin, R. A. S. (2019). *Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Senjata Tajam Yang Mengakibatkan Luka Berat (Study Kasus Putusan Pengadilan No. 20/Pid. B/2019/PN. Bjn.)*. Universitas Bojonegoro.
- Samosir, O. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Pada Prespektif Putusan Ma Nomor: 20/Pid. B/2019/Pn. Spg*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Sinaga, H. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian.* Iblam Law Review 4. 1 (2024) 49-57.
- Sumampouw, J. E. (2019). *Tindak Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Kuhp Dan Uu No. 12/Drt 1951*. Lex Crimen, 7(9).
- Suwito, E. R., Abdoel, D., Studio, B. E., Abdu, M., Ahh, T. F., Asyhadie, Z., Hayati, E. P., Anggraini, R., Ariani, I., & Selma, M. Y. (2019). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19, 35–41.
- Wardhani, (2021). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian*. Universitas Muhammadiyah Malang, 10.

Wirawan, W. (2009). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam*. Universitas Hasanuddin.

The Bibliography was compiled using the Mendeley reference application in the ***Chicago Manual of Style 17<sup>th</sup> edition (full note)*** and arranged alphabetically by author's name.

Balkin, Jack M. "Bush v. Gore and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* Volume 110, Nomor 8 (2001): 1407-1458.

Barak, Aharon. "The Supreme Court 2001 Term – Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy." *Harvard Law Review* Volume 116, Nomor 1 (2002): 16-162.

Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 1981.

Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Dahl, Robert A. "Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker." *Journal of Public Law* Volume 6, Nomor 2 (1957): 279-295.

Feteris, Eveline T. *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*. Dordrecht: Springer, 1999.

Friedrich, Carl J. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.

Fuller, Lon L. "American Legal Realism." *University of Pennsylvania Law Review* Volume 82, Nomor 5 (1934): 429-462.

Golding, Martin P. "Discovery and Justification in Science and Law" dalam Aleksander Peczenik, et.al. (editors), *Theory of Legal Science*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983.